



YAYASAN DIAN DHARMA KELOMPOK BERMAIN ANGGREK

Alamat : Jungkare, Jungkare, Karanganom, Klaten. HP. 081328671335

Nomor : 04/KB.A/JKR/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain

Klaten, 1 Agustus 2022

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
di-

Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bersama ini kami Pengurus Kelompok Bermain Anggrek, dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa dan berusaha membangun generasi bangsa yang bermoral dan beriman, kami telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 11 Januari 2009.

Dan sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ijin alih layanan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Klaten, 1 Agustus 2022



Korwil Pendidikan
Kecamatan Karanganom

MULYONO,S.Pd
NIP.19630916 198405 1 005

Mengetahui





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 198 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ANGGREK
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Anggrek Dukuh Jungkare RT 04 RW 02 Desa Jungkare Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Nomor 04/KB.A/JKR/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Anggrek Kecamatan Karanganom;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain ANGGREK
Tahun Berdiri : 11 Januari 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Jungkare RT 04 RW 02 Desa
Jungkare Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan
sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini
batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA JUNGKARE

Alamat : Jungkare, Karanganom, Klaten Kode Pos 57475

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGKARE

Nomor : 140/28/18. 02/2023

TENTANG

ALIH LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS ANGGREK

MENJADI

KELOMPOK BERMAIN ANGGREK

KEPALA DESA JUNGKARE

MENIMBANG : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

MENGINGAT : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan

2. Bahwa Satuan Paud Sejenis Anggrek alih layanan menjadi Kelompok Bermain Anggrek dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Satuan Paud sejenis Anggrek menjadi Kelompok Bermain Anggrek terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Anggrek
Berdiri	:	11 Januari 2009
Alamat	:	Jungkare, Karanganom, Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jungkare
Pada Tanggal : 27 Juli 2023





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA JUNGKARE

Alamat : Jungkare, Karanganom, Klaten Kode Pos 57475

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1A0/2D/18.02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : WAKHID MUHSIN
Jabatan : Kepala Desa Jungkare
Alamat : Jungkare, Karanganom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Anggrek mempunyai luas kurang lebih **195 m²** dengan perincian panjang **15 m²** dan lebar **13 m²**. Letak wilayah di Desa Jungkare Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang -7.6514 dengan bujur 110.6188. Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 11 Januari 2009

Dengan Status hak pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Anggrek dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

